



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA**

Jl. Raya Telang, PO BOX 2 Kamal, Bangkalan-Madura

Telp. (031) 3011146, Fax. (031) 3011506

Laman : [www.trunojoyo.ac.id](http://www.trunojoyo.ac.id)

**SALINAN**

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA  
NOMOR B/631/UN46/HK.02/2025**

**TENTANG**

**TIM ASESOR AUDIT MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA TAHUN 2025**

**REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan audit mutu internal di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura, perlu diangkat tim asesor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Trunojoyo Madura tentang Tim Asesor Audit Mutu Internal Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
2. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2001 Tentang Pendirian Universitas Trunojoyo;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Statuta Universitas Trunojoyo;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Trunojoyo Madura;
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi dan Nomor 73649/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trunojoyo Madura periode 2022-2026;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA  
TENTANG TIM ASESOR AUDIT MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA TAHUN 2025.**

- KESATU** : Membentuk Tim Asesor Audit Mutu Internal Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2025 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas merencanakan, melaksanakan dan melaporkan hasil dan melaporkan hasil Kegiatan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
- KETIGA : Memberikan honorarium sesuai SBM yang berlaku orang per bulan yang anggarannya dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Trunojoyo Madura Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Trunojoyo Madura ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkalan  
pada tanggal 23 September 2025  
REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO  
MADURA,

ttd.

SAFI'  
NIP. 197409252003121002

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Perencanaan,  
Keuangan, dan Umum



Hari Indah Wahyuni  
NIP. 197609262006042001

TIM ASESOR AUDIT MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA TAHUN 2025

Pengarah : Rektor

Penanggung Jawab : 1. Wakil Rektor Bidang Akademik  
2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan,  
Keuangan, dan Umum  
3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerja  
Sama, dan Alumni

Ketua : Kepala Pusat Jaminan Mutu LPMPP

Tim Asesor

1. Nur Syarifah
2. Masduki
3. Siti Hanifa
4. Kurniyati Indahsari
5. Elys Fauziyah
6. Apri Arisandi
7. Sigit Dwi Saputro
8. Ansori
9. Ira Fatmawati
10. Setiani
11. Kautsar M. Sophan
12. A. Yahya Suryawinata
13. Rosyida Ekawati
14. Mohammad Yasir
15. Arief Setyawan
16. A.B. Chandra
17. Elfira Maya Adiba
18. M. Afif Effendi
19. M. Imron Mustajib
20. Agung Setyawan
21. Widya Trio Pangestu
22. Kartika Dewi
23. Sumriyah
24. Syofyan Haryanto

Ditetapkan di Bangkalan  
pada tanggal 23 September 2025  
REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO  
MADURA,



Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Perencanaan, ttd.  
Keuangan, dan Umum

SAFI'  
NIP. 197409252003121002

Hari Indah Wahyuni  
NIP. 197609262006042001